
**ASPEK HUKUM SERTIFIKAT HAK PATEN SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG -
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**
*LEGAL ASPECT OF PATENT CERTIFICATES AS OBJECTS OF
FIDUCIARY WARRANTY ACCORDING TO LAW NUMBER 13
OF 2016*

RICA PUTRI ANGGRIANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: ricaputri280@gmail.com

ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: zaenalarifindilaga@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama bagaimana pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia dan bagaimana tata cara eksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang -undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan Pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia hak paten tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan dengan melakukan pengikatan hak paten tersebut kepada lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hak paten. Paten dapat diikat dengan jaminan fidusia karena hak atas paten merupakan benda bergerak tak berwujud yang termasuk didalam kategori jaminan fidusia, cara untuk mengeksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia adalah melalui pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis karena secara umum hak paten tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual dipasar perdagangan efek sehingga apabila dilakukan eksekusi dengan penjualan bawa tangan maka akan mengakibatkan adanya peralihan hak atas paten yang dilakukan secara perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan atau dicatat di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) dan dikenakan biaya administrasi.

Kata Kunci : Sertifikat Hak Paten, Objek, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

This study aims to find out first how to bind patents as fiduciary guarantees and how to execute patents as fiduciary guarantees. The type of research used is normative research, with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of the research show that the binding of patents rights as fiduciary guarantees can be used as collateral objects by binding the patent rights to fiduciary guarantee institutions because patent rights are part of intellectual property rights where patent rights have economic principles that will provide economic benefits to the owner patents. Patents can be bound by fiduciary guarantees because patents are intangible movable objects included in the fiduciary guarantee category, the way to execute patents right in a written agreement because in general patents rights cannot be sold in public auctions, or sold on the securities trading market so that if execution is carried out by selling underhanded it will result in at transfer of patents rights wich is

carried out in a written agreement in the form of a notarial deed and registered or recorded at the Directorate General of Intellectual Property Rights (Ditjen HAKI) and subject to administration fees.

Keywords : Patents Certificates, Objects, Fiduciary Guarantees.

1. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka membuat kehidupan masyarakat turut berkembang. Terdapat beberapa faktor yang dinilai mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat seperti bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat maka akan semakin bertambah pula kebutuhannya atas barang dan jasa. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 maka diperlukan suatu pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, kebutuhan terhadap pendanaan sebagian besar dana tersebut diperoleh dengan melalui kegiatan pinjam - meminjam. Didalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Pinjam- meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang – barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”¹

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain, yang akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Namun, pihak pemberi pinjaman melalui perjanjian dapat meminta suatu objek untuk menjamin jaminan sebelum uang atau barang yang dipinjam dikembalikan. Jaminan ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara mengatakan bahwa:

“Segala barang - barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.”

Dalam Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Dapat dikatakan bahwa apabila atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi. Dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur pemberi fidusia. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”²

¹Bahsan, M, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan ke- 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21

²Indonesia, Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1238 KUHPerdara

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan terlambat, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.³

Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten inilah ada sesuatu hal yang baru yang diatur yakni mengenai hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam Pasal 180 Undang- Undang paten yaitu hak atas paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia seharusnya dapat terealisasi dimasyarakat, sehingga undang - undang tersebut menjadi efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga menurut Undang - Undang Fidusia dapat dijadikan jaminan fidusia. Mengenai hak kepemilikan paten yang berupa sertifikat paten, apakah harus diserahkan kepada kreditur atau tetap pada debitur.

Mengenai tinggi rendahnya nilai ekonomi dalam hak paten dari hak paten, hal itu dipengaruhi oleh penegakan hukum hak paten dalam suatu negara dan ketetapan perlindungan hak paten dala suatu negara. Sehingga hak paten yang menjadi objek dari jaminan fidusia bukan merupakan jaminan yang lahir berdasarkan Undang - Undang melainkan lahir karena adanya perjanjian antara lembaga jaminan fidusia selaku kreditur dan nasabah selaku debitur.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia (2) Bagaimana tata cara eksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia. (a) Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengikatan hak paten sebagai jaminan Fidusia dan untuk mengetahui dan memahami tata cara eksekusi hak paten sebagai jaminan Fidusia.(b). Manfaat dalam penelitian ini antara lain manfaaat akademis yaitu penelitian Penelitian yang dilakukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan masa studi S1 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat Teoritis hasil peneltian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas ilmu pengetahuan kepustakaan universitas mataram yang berhubungan dengan hukum perdata khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Manfaat Praktis hasil penelitian in diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain berupa bahan hukum peraturan perundang - undangan, buku-buku maupun data - data lainnya, dan artikel- artikel di internet dan bahan - bahan lain yang sifat- nya karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu

³Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan* (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW), Jakarta,2009, hlm. 8

dengan cara studi dokumen, studi pustaka. Serta analisis bahan hukum dianalisis secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengikatan Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia

Hak selalu berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek kepemilikan dan sesuatu yang dimiliki, terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak. Sedangkan di dalam KUHPerdara Pasal 503 menggantikan segala benda yang tidak berwujud adalah segala hak. Kekayaan merupakan padana kata kepemilikan. Sementara kata intelektual bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang, maka, hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum manusia dan badan hukum terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia. Menurut Saidin, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai sifat kebendaan yakni hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia.⁴

Di dalam KUHPerdara kita kenal dengan dua istilah yaitu benda dan barang, pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bernilai ekonomis, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum. Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwa :

“Benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak (roerende enda danzaken) dan benda tidak bergerak (on roerende zaken)”

Dalam pembagian kedua jenis benda tersebut benda dapat dibedakan dari sifatnya, tujuan kegunaannya dan telah ditentukan undang-undang. Dalam Pasal 584 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang – undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”

Berdasarkan ketentuan tersebut seperti disebutkan dalam Pasal 584 KUHPerdara merupakan cara untuk memperoleh hak milik yang mana cara tersebut yang paling sering kita jumpai di tengah – tengah masyarakat. Oleh karena itu penyerahan merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ketangan pihak lain.

Adanya hak ekonomi yang melekat pada hak paten membawa konsekuensi hak paten tersebut menjadi dapat dialihkan. Salah satu keuntungan dari adanya hak ekonomi dalam paten adalah hak paten tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan dengan

⁴Saidin, Aspek *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

melakukan pengikatan hak paten tersebut kepada lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hak paten. Hak paten diklasifikasikan ke dalam benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dipindahkangantangankan. Misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan telah terdaftar didalam daftar umum paten.

Paten dapat diikat dengan jaminan fidusia karena hak atas paten merupakan benda bergerak tak berwujud yang termasuk didalam kategori jaminan fidusia. Pengikatan objek jaminan fidusia terhadap paten dapat dilakukan dengan meliputi pengikatan atas sertifikat paten sebagai agunan pokok dan perjanjian lisensi paten yang dapat menghasilkan royalti sebagai agunan tambahan. Sehingga hak atas paten yang berupa sertifikat paten dijadikan sebagai agunan pokok bukan sebagai agunan tambahan (*accessoir*). Sertifikat paten merupakan bukti dari hak milik dari pemegang paten.

Pemberian sertifikat paten kepada pemegang paten harus mengikuti setiap proses berupa melakukan permohonan hak paten ditujukan kepada menteri dengan mendaftarkannya, yang nantinya akan diberikan sertifikat paten. Sertifikat hak paten menunjukkan bahwa setiap penemuan harus mempunyai kekuatan hukum dengan pembuktian kepemilikan secara yuridis. Penemu tidak dapat dinyatakan sebagai pemegang hak paten, apabila hasil penemuannya tidak dimohonkan pendaftaran, maka hasil penemuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan hak kepemilikannya dapat diambil alih oleh setiap orang. Dengan demikian, sertifikat paten memiliki kekuatan hukum, hak kepemilikan secara yuridis, dan mempunyai hak ekonomi, sehingga sertifikat paten merupakan aset yang juga dapat dijadikan objek didalam jaminan fidusia.

Bagi pemegang hak, kegunaan hak adalah menjadi hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemegang hak paten tersebut. Dengan dipastikannya paten sebagai objek jaminan fidusia dan tumbuh serta perkembangannya kredit denga hak paten sebagai jaminannya yang diberikan lembaga keuangan di indonesia, maka akan mampu memberikan dampak positif bagi roda perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya pemegang hak paten yang menjadi hak patennya sebagai objek jaminan, maka secara tidak langsung akan memacu masyarakat untuk berinovasi dan menciptakan paten - paten baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan dapat membantu meningkatkan perekonomian negara dengan produksi paten yang tinggi. Hal tersebut selaras dengan teori perlindungan HKI yang diutarakan Robert C. Sheerwoord yaitu *Economic Growth Stimulus Theory* yang menyatakan bahwa HKI adalah alat bagi pengembangan ekonomi.

Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.⁵

Objek yang dijadikan sebagai jaminan pada awalnya harus memiliki nilai ekonomis dan kemudian dapat dialihkan, hal ini dikarenakan untuk menanggung atau menjamin pembayaran pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa kebendaan tertentu yang dapat dinilai dengan uang, dan berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah hutang yang diberikan, maksudnya yaitu apabila kreditur dinyatakan tidak bisa melunasi hutang atau pailit maka kebendaan tertentu yang menjadi jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan untuk pelunasan utang tersebut.⁶

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Jaminan Fidusia Benda yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia haruslah benda yang mempunyai unsur dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotik. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan tersebut, hak paten pada dasarnya telah memenuhi syarat dan kriteria objek yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia. Mengenai pengikatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia, maka untuk paten yang akan diperjanjikan sebagai objek pelunasan hutang, haruslah paten yang sudah terdaftar. Sistem pendaftaran paten di Indonesia menganut sistem stelsel konstitutif. Untuk mendapatkan perlindungan paten, maka invensi harus didaftarkan. Bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya.

2.2. Tata Cara Eksekusi Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia

Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Kepemilikan bukanlah terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu berupa ide dan esensi yang terpenting dari setiap hak kekayaan intelektual, intelektual adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Dalam hak kekayaan intelektual dikenal dengan dua hak kekayaan, yaitu hak cipta dan hak milik perindustrian seperti paten rahasia dagang, desain industri, dan merek dagang. Pada hak milik perindustrian, mengatur tentang adanya hak paten.

Pengertian eksekusi sebagai pelaksanaan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Objek dari eksekusi adalah salinan penetapan dan *grosse* akta. *Grosse* akta dapat disamakan kekuatannya dengan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut M. Yahya Harahap eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankan secara paksa

⁵Yoga Mahardhita, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “ Cross Border Measure”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukuman.

⁶Dian Hermawati Tanti, *Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alahuddin Makassar, 2018, hlm. 41.

sukarela.⁷ Menurut R. Subekti mengatakan, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.⁸ Eksekusi objek jaminan fidusia Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa :

*Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan.*⁹

Berkaitan dalam hal eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia yang dimana cara eksekusi hak paten dengan hak kebendaan seperti hak kepemilikan motor, mobil, yang caranya eksekusinya cukup seperti yang ditentukan dalam Undang - Undang jaminan fidusia, sedangkan hak kebendaan atas efek misalnya seperti saham dan obligasi dapat di eksekusi atau dijual dipasar modal atau bursa efek. Namun cara eksekusi hak paten dalam Undang - Undang jaminan fidusia ataupun peraturan turunan belum diatur secara tegas, secara umum hak paten sulit dilakukan eksekusi melalui penjualan dalam pelelangan umum, maupun dijual dipasar perdagangan efek. Tetapi dalam Undang - Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, ada ketentuan mengenai cara pengalihan paten yang dapat digunakan untuk mengeksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia karena diakibatkan adanya penjualan dibawah tangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, hak paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena adanya suatu kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau adanya sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.¹⁰ Sehingga dalam Pasal 74 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.¹¹

Cara paling cocok untuk mengeksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia adalah melalui pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis karena secara umum hak paten tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual dipasar perdagangan efek sehingga apabila dilakukan eksekusi dengan penjualan bawa tangan maka akan mengakibatkan adanya peralihan hak atas paten yang dilakukan secara perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan atau dicatat di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) dan dikenakan biaya administrasi. Pengalihan hak paten secara tertulis tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan hak ekonomi yang melekat pada hak paten oleh pemegang lisensi hak paten. selanjutnya dari hasil yang didapat melalui pelaksanaan hak ekonomi tersebut diambil pelunasan utang oleh kreditur.

⁷M. Yahya Harahap, *Eksekusi Bidang Perdata*, PT, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm 20

⁸Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm 128.

⁹Indonesia, Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1)

¹⁰Pio Salvator Ginting Suka, I wayan Wiryana, dan I Nyoman Mudana, *Hak Paten sebagai Objek Jaminan Kebendaan*, Kerta Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Mei 2015, hlm. 3.

¹¹Indonesia, Undang - Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 74 ayat (1)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa perjanjian secara tertulis dalam eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia merupakan langkah yang tepat disebabkan karena pihak yang memegang perjanjian lisensi dapat memanfaatkan hak ekonomi dari hak paten tersebut di dalam perjanjian tertulis tersebut, sementara eksekusi hak paten dalam jaminan fidusia tidak dapat melalui pelelangan umum dan penjualan bawah tangan ataupun penjualan di pasar bursa karena hal ini sudah diatur dalam Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Merujuk pada Pasal 74 ayat (1) Undang – Undang paten, maka penjualan dibawah tangan yang dimaksud dalam Undang – Undang 42 Tahun 1999 menyebabkan beralihnya hak atas paten yang menurut Undang – Undang Paten, beralih melalui perjanjian tertulis setelah dituangkan dalam bentuk akta notaris, penerima paten karena adanya peralihan dengan perjanjian tertulis harus mendaftarkan permohonan pencatatan pengalihan paten tersebut dan diumumkan ke Direktorat Jenderal HKI, permohonannya dibuat dalam bahasa Indonesia dan kenai biaya administratif.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia yaitu Hak paten dapat diikat sebagai jaminan fidusia dengan syarat paten yang akan diperjanjikan sebagai objek pelunasan hutang tersebut haruslah paten yang sudah terdaftar. Paten dapat diikat dengan jaminan fidusia karena hak atas paten merupakan benda bergerak tak berwujud yang termasuk di dalam kategori jaminan fidusia. Paten yang telah didaftarkan akan berupa sertifikat paten. Pemberian sertifikat paten kepada pemegang paten harus mengikuti setiap proses berupa melakukan permohonan hak paten ditujukan kepada menteri dengan mendaftarkannya, yang nantinya akan diberikan sertifikat paten. Sertifikat hak paten menunjukkan bahwa setiap penemuan harus mempunyai kekuatan hukum dengan pembuktian kepemilikan secara yuridis. Dengan adanya sertifikat paten maka objek yang dipatenkan memiliki kekuatan hukum, hak kepemilikan secara yuridis, dan mempunyai hak ekonomi, sehingga sertifikat paten merupakan aset yang dijadikan objek di dalam jaminan fidusia. (2) Tata cara eksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia yaitu Tata cara eksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia yaitu dengan cara pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis antara debitur dan kreditor sehingga benda yang dipatenkan dapat beralih tangan karena secara umum hak paten tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual dipasar perdagangan efek sehingga apabila dilakukan eksekusi dengan penjualan bawa tangan maka akan mengakibatkan adanya peralihan hak atas paten yang dilakukan secara perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan atau dicatat di Direktorat

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI). Pengalihan hak paten secara tertulis tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan hak ekonomi yang melekat pada hak paten oleh pemegang lisensi hak paten. selanjutnya dari hasil yang didapat melalui pelaksanaan hak ekonomi tersebut diambil pelunasan utang oleh kreditur.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun memberikan saran yaitu : (1) Kementerian Hukum dan Ham agar sebaiknya segera memberikan petunjuk teknis untuk pengikatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia, selain itu pemerintah perlu mengatur keberadaan lembaga valuasi yang bertujuan agar dapat mengukur suatu potensi nilai ekonomi terhadap hak paten, sehingga dalam pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia bisa memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yakni penerima jaminan dan pemberi jaminan. (2) Terkait belum adanya dibentuk peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia yang mengakibatkan kebingungan para pihak seperti investor cara menjaminkan hak atas patennya sebagai objek jaminan fidusia kepada lembaga jaminan.oleh karena itu perlu adanya peraturan pelaksanaan yang jelas dan detail dari pemerintah mengenai tata cara hak paten sebagai jaminan fidusia yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahsan, M, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan ke- 1, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, 1989, *Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT, Gramedia.
- Miru Ahmadi, 2009, *Hukum Perikatan* (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW), Jakarta.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 1989, Bandung, Bina Cipta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Indonesia, Undang – Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Indonesia, Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

C. Jurnal

- Mahardhita Yoga, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “ Cross Border Measure”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
- Pio Salvator Ginting Suka, I wayan Wiryana, dan I Nyoman Mudana, *Hak Paten sebagai Objek Jaminan Kebendaan*, Kerta Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Mei 2015.